



**P U T U S A N**

**No. 410 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : **GEORGE NELSON KAFIAR** ;  
Tempat lahir : Biak ;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/10 April 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak  
Numfor ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 ;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik pada tanggal 17 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 dengan jenis tahanan kota ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Biak karena didakwa:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa GEORGE NELSON KAFIAR, pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekitar jam 15.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2012 bertempat di Desa Syurdori, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada sekitar bulan Februari 2012 saksi korban Karel Rumbekwan datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Desa Mansoben, Distrik Supiori, Kabupaten Supiori dan memberitahukan rencana saksi korban untuk membuat Video Klip dan mencetaknya ke dalam kaset/CD (Caset Disk) sebanyak 1000 (seribu) kepingan dan Terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan "saya sudah biasa buat kaset CD dimana-mana jadi tidak perlu khawatir sehingga saksi korbanpun percaya. Selanjutnya terjadi kesepakatan mengenai biaya untuk mengerjakan itu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun saksi korban mengatakan kepada Terdakwa akan membayar di muka terlebih dulu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) nantinya setelah Terdakwa selesai mengerjakan maka sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan saksi korban bayarkan namun Terdakwa menginginkan saksi korban memberikan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) itu sekaligus sehingga saksi korbanpun memberikannya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 di rumah Terdakwa di Desa Syurdori, Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori dan pada saat menyerahkan uang tersebut saksi korban mengatakan agar Terdakwa menyelesaikan sampai bulan Oktober 2012 dan Terdakwa menyanggupinya bahkan Terdakwa mengatakan sebelum bulan Oktober 2012 sudah akan selesai namun hingga sekarang Terdakwa tidak menyelesaikannya sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa GEORGE NELSON KAFIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP:

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa GEORGE NELSON KAFIAR, pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekitar jam 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2012 bertempat di Desa Syurdori, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada sekitar bulan Februari 2012 saksi korban Karel Rumbekwan datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Desa Mansoben, Distrik Supiori, Kabupaten Supiori dan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 410 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan rencana saksi korban untuk membuat Video Klip dan mencetaknya ke dalam kaset/CD (Caset Disk) sebanyak 1000 (seribu) kepingan dan Terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan "saya sudah biasa buat kaset CD dimana-mana jadi tidak perlu khawatir" sehingga saksi korbanpun percaya. Selanjutnya terjadi kesepakatan mengenai biaya untuk mengerjakan itu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun saksi korban mengatakan kepada Terdakwa akan membayar di muka terlebih dulu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) nantinya setelah Terdakwa selesai mengerjakan maka sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan saksi korban bayarkan namun Terdakwa menginginkan saksi korban memberikan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) itu sekaligus sehingga saksi korbanpun memberikannya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 di rumah Terdakwa di Desa Syurdori, Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori dan pada saat menyerahkan uang tersebut saksi korban mengatakan agar Terdakwa menyelesaikan sampai bulan Oktober 2012 dan Terdakwa menyanggupinya bahkan Terdakwa mengatakan sebelum bulan Oktober 2012 sudah akan selesai namun hingga sekarang Terdakwa tidak menyelesaikannya sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa GEORGE NELSON KAFIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak tanggal 12 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GEORGE NELSON KAFIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEORGE NELSON KAFIAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kertas cek kwitansi senilai Rp8.000.000,00;
  - 394 buah kotak kaset;
  - 1043 keping kaset, dikembalikan kepada saksi korban ;
4. Menyatakan supaya Terdakwa GEORGE NELSON KAFIAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 410 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor :  
51/Pid.B/2013/PN.Bik., tanggal 28 November 2013 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GEORGE NELSON KAFIAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa GEORGE NELSON KAFIAR dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kertas cek kwitansi senilai Rp 8.000.000,-;
  - 394 buah kotak kaset;
  - 1043 keping kaset;Dikembalikan kepada saksi ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor :  
3/Akta.Pid.Kss/2010/PN.Bik., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Desember 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 20 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 6 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 20 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 410 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X12012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Biak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum yang menyatakan Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, menurut hemat kami yang terungkap pemeriksaan di persidangan telah diperoleh keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta) rupiah milik saksi korban tersebut saksi korban berikan kepada Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa akan menyelesaikan pencetakan kaset/VCD tersebut sebelum bulan Oktober 2012 dan hal tersebut disepakati/disanggupi oleh Terdakwa dengan mengatakan "gampang itu nanti saya bikin yang penting siapkan uang saja dulu". Kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta) rupiah tersebut dengan bukti kwitansi namun kenyataannya hingga sekarang Terdakwa tidak mengerjakannya. Bahwa saksi korban pun sudah berkali-kali mendatangi Terdakwa menanyakan tentang pencetakan video klip ke dalam kaset/VCD tersebut namun Terdakwa memberikan berbagai macam alasan hingga akhirnya saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polres Supiori;
- Bahwa setelah saksi korban melaporkan hal tersebut kemudian Terdakwa mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 410 K/Pid/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban ketika mendatangi Terdakwa berkali-kali di rumah Terdakwa untuk menanyakan pencetakan kaset/VCD tersebut saksi korban hanya melihat kotak/sampul kaset kosong dan VCD kosong begitu pun saksi Ismail Krey hanya melihat kotak/sampul kaset kosong dan VCD kosong sedangkan stiker label CD, inkjet paper, tinta warna, tinta hitam tidak ada ;
- Bahwa saksi korban tidak pernah melihat stiker label CD, inkjet paper, tinta warna, tinta hitam dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta) rupiah yang diberikan saksi korban tersebut apakah telah Terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan pencetakan kaset/VCD dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan saksi korban uang tersebut masih kurang tetapi Terdakwa hanya menyatakan akan menyelesaikan pencetakan kaset/VCD tersebut;
- Bahwa kenyataannya Terdakwa hanya membeli kotak/sampul kaset kosong dan VCD kosong dengan harga keseluruhan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) rupiah dan untuk membayar jasa saksi Dadang Sehabuddin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah sehingga masih terdapat sisa uang dari jumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta) rupiah tersebut yang seharusnya Terdakwa pergunakan untuk mencetak kaset/VCD sebagaimana disepakati Terdakwa dengan saksi korban namun kenyataannya Terdakwa tidak mengerjakannya sebagaimana waktu yang telah disepakati, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak telah salah melakukan :
  - Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menilai bahwa perbuatan Terdakwa, pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak tidak didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang jelas dan tidak didasari pada alasan dan analisa yang mendasar. Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak tidak dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa adalah bukan perbuatan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak dalam pertimbangannya mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi antara saksi korban dan Terdakwa sedari awal sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan, pada tingkat penyidik sudah terjadi perdamaian dimana saksi korban sudah menyatakan sikap untuk mencabut perkara pada tingkat penyidik sementara Terdakwa juga sudah mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah berdasarkan surat pernyataan damai yang ditandatangani oleh saksi korban dan Terdakwa. Penilaian tersebut salah karena perbuatan Terdakwa nyata-nyata perbuatan pidana

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 410 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, penilaian kami cukup beralasan karena didasarkan pada bukti-bukti yang mendukung dan terungkap dalam persidangan. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menggelapkan uang milik saksi korban dengan menyepakati akan menyelesaikan pencetakan kaset/VCD sebelum bulan Oktober 2012 dan mengatakan kepada saksi korban bahwa itu gampang sehingga atas dasar tersebut saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Biak tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Biak membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua, karena sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan memang tidak terpenuhi ;

Bahwa selain itu Pemohon Kasasi juga tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan di mana letak sifat tidak murninya putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 410 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT**

**UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BIAK** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 15 Juli 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.**

NIP. : 19581005 198403 1 001